



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Andriyan Alias Riki Bin Alimin**
2. Tempat lahir : Topoyo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Kabubu Kecamatan Topoyo
Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Riki Andriyan Alias Riki Bin Alimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., dan Yoltan Podo, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada yayasan LBH Citra Yustisia, beralamat di jalan Muh. Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tertanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ANDRIYAN ALIAS RIKI BIN ALIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RIKI ANDRIYAN ALIAS RIKI BIN ALIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, begitu pula terhadap Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIKI ANDRIYAN ALIAS RIKI BIN ALIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Di Warung Moro Senem Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi Muh Nur Abdullah menelpon Terdakwa RIKI ANDRIYAN Als RIKI dan menanyakan "Adakah (sabu)" lalu Terdakwa RIKI ANDRIYAN Als RIKI menjawab "nanti saya carikan besok kamu datang", kemudian Terdakwa RIKI ANDRIYAN bilang "yang harga berapa" lalu saksi Muh Nur Abdullah menjawab "yang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, saksi Anton Bin LAUPE datang makan ke warung tempat Terdakwa bekerja di warung moro senem Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi ANTON BIN LAUPE dengan mengatakan "Adakah anumu (sabu)" dan saksi Anton

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LAUPE Menjawab “ADA, yang berapa” lalu Terdakwa menjawab “yang Rp 400.000, (empat ratus)”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Anton BIN LAUPE dengan mengatakan, “kalau sekarang ini saya belum punya uang, bagaimana kalau kamu pegang Hp ku dulu kalau sudah dapat uang Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah)., baru saya ambil Hp ku”, selanjutnya saksi Anton Bin LAUP menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muh nur untuk menemuinya di warung moro senem Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 09.00 wita sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi Muh nur berangkat dari Tobadak menuju Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju dengan menggunakan motor dan sekitar pukul 11.30 wita saksi Muh nur tiba dan langsung menemui Terdakwa RIKI ANDRIYAN dan memberikan uang sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu kepada saksi Muh nur kemudian saksi Muh nur pulang dan di tengah perjalanan saksi Muh nur singgah duduk di atas motor tepatnya dipinggir jalan poros Dusun Batu papan Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten mamuju tengah dan sekitar pukul 12.00 wita tiba-tiba datang Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Muh nur dan menemukan 1 (satu)sachet bersi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang saksi Muh nur simpan dalam bungkus rokok yang saat itu saksi Muh nur pegang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4053/NNF/IX/2023 hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Riki Andriyan Alias Riki Bin Alimin dengan nomor barang bukti 7961/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4051/NNF/IX/2023 hari Selasa tanggal 03 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0281 gram dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7914/2023/NNF	benar		
mengandung METAMFETAMINA;			

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RIKI ANDRIYAN ALIAS RIKI BIN ALIMIN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Di Warung Moro Senem Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi Muh Nur Abdullah menelpon Terdakwa RIKI ANDRIYAN Als RIKI dan menanyakan "Adakah (sabu)" lalu Terdakwa RIKI ANDRIYAN Als RIKI menjawab "nanti saya carikan besok kamu datang", kemudian Terdakwa RIKI ANDRIYAN bilang "yang harga berapa" lalu saksi Muh Nur Abdullah menjawab "yang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)";
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 09.00 wita saksi Muh nur berangkat dari Tobadak menuju Dusun Benteng Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju dengan menggunakan motor dan sekitar pukul 11.30 wita saksi Muh nur tiba dan langsung menemui Terdakwa RIKI ANDRIYAN dan memberikan uang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai kepada saksi Muh nur kemudian saksi Muh nur pulang dan di tengah perjalanan saksi Muh nur singgah duduk di atas motor tepatnya dipinggir jalan poros Dusun Batu papan Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten mamuju tengah dan sekitar pukul 12.00 wita tiba-tiba datang Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Muh nur dan menemukan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang saksi Muh nur simpan dalam bungkus rokok yang saat itu saksi Muh nur pegang.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4053/NNF/IX/2023 hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Riki Andriyan Alias Riki Bin Alimin dengan nomor barang bukti 7961/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4051/NNF/IX/2023 hari Selasa tanggal 03 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3. Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatanganinya oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0281 gram dengan nomor barang bukti 7914/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gisdar alias Gisdae bin Irtasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 september 2023 pukul 12.30 wita bertempat di warung morosenem di dusun benteng desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan tim telah menangkap dan mengamankan saksi Muh Nur Abdullah;
 - Bahwa pada saat mengamankan saksi Muh. Nur Abdullah oleh Tim ditemukan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu yang saksi Muh Nur Abdullah peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa diketahui dan di benarkan dirinya telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muh Nur Abdullah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi Muh Nur Abdullah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.00 wita dan menanyakan "adakah sabu" lalu Terdakwa riki menjawab "nanti ku carikan, yang berapa, lalu saksi Muh Nur Abdullah menjawab yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)";
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketaui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Anton yang tinggal di Dusun bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Herianto alias Heri bin La Olling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 18 september 2023 pukul 12.30 wita bertempat di warung morosenem di dusun benteng desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan tim telah menangkap dan mengamankan saksi Muh Nur Abdullah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan saksi Muh. Nur Abdullah oleh Tim ditemukan 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis sabu yang saksi Muh Nur Abdullah peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa diketahui dan di benarkan dirinya telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Muh Nur Abdullah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi Muh Nur Abdullah yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.00 wita dan menanyakan "adakah sabu" lalu Terdakwa riki menjawab "nanti ku carikan, yang berapa, lalu saksi Muh Nur Abdullah menjawab yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)";
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketaui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Anton yang tinggal di Dusun bayor Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Antong alias Antong bin Laupe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan terhadap Saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah Alias Nur Bin. Markus Jiono saksi tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa di amankan Kepolisian dari polres mamuju tengah Pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat diwarung Moro senem, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Karna telah Menjual 1 (satu) sachet palstik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada seorang Saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah;
 - Bahwa Saksi juga ikut diamankan pihak kepolisian karna barang berupa 1 (satu) sachet palstik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual Kepada Saksi Muh Nur Abdullah barang dari Saksi;
 - Bahwa saksi baru pertama kali menjual sabu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di warung Moro senem Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tempat Terdakwa bekerja, dimana saat itu saksi sedang makan lalu Terdakwa bertanya “adakah anumu (sabu)” kemudian saksi menjawab “ada”, setelah itu saksi mengambil Handphone milik Terdakwa sebagai jaminan karna saat itu Terdakwa belum memiliki uang tunai;
 - Bahwa saksi tidak mengambil untung dari menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saksi berikan atau jual kepada Terdakwa saksi peroleh dari Sudi (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) sachet narkotika diduga sabu yang di temukan pihak kepolisian yang Terdakwa jual kepada saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah adalah benar barang yang saksi berikan atau jual kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah alias Nur bin Markus Jiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Riki di amankan oleh pihak Kepolisian polres mateng pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di di warung pinggir jalan dusun Benteng Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa pada minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menanyakan , Adakah (sabu), dan Terdakwa menjawab nanti saksicarikan besok kamu datang , kemudian Terdakwa bilang yang berapa lalu saksimenjawab yang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksidisuruh menemuinya di warung moro senem Dusun Benten, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 18 september 2023 Pagi sekitar pukul 09.00 wita, sekitar pukul 09.00 wita saksiberangkat dari tobadak menuju Dsn benten Dusun Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan motor;
 - Bahwa sekitar pukul 11.30 wita saksi tiba dan langsung menemui Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kemudian saksi pulang di tengah perjalanan saksi singgah duduk di atas motor tepatnya pinggir jalan poros Dusun Batu papan, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, dan sekitar pukul 12.00 wita tiba datang polisi dan memperlihatkan surat tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu yang saksi simpan dalam bungkus rokok yang saat itu saksi pegang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sat Narkoba Polres Mamuju tengah pada hari senin tanggal 18 september 2023 , sekitar pukul 12.30 wita di rumah makan moro senem di Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sat res narkoba polres mamuju tengah karna Terdakwa memberikan atau menjual Narkotika jenis sabu Kepada Saksi Muh Nur Abdullah;
- Bahwa sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muh Nur Abdullah sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muh Nur Abdullah seharga Rp 400.000,00 (empata ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah Terdakwa peroleh dari saksi Antong;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang di temukan kepolisian sat Res narkoba polres mamuju tengah pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah adalah yang di beli dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saat itu saksi Antong Bin Laupe datang makan kewartung tempat Terdakwa bekerja, tepatnya di warung moro senem, Desun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Antong Bin Laupe, Adakah anumu (sabu) , saksi Anton Bin Laupe menjawab, ada, dan kembali bertanya yang berapa Terdakwa menjawab yang Rp 400.000,00 (empat ratus), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Antong Bin Laupe, kalau sekarang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Terdakwa belum punya uang, bagaimana kalau kamu pegang Hp Terdakwa dulu kalau sudah dapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) baru Terdakwa ambil Hp ku, selanjutnya Terdakwa di kasikan 1 (satu) sachet) berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu , dan Hp Terdakwa merk Oppo yang diserahkan dibawa pulang Saksi Antong Bin Laupe;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) saset berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu dari Saksi Antong BIN Laupe adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Muh. Nur Abdullah yang sebelumnya telah menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu;
- Bahwa harga yang Terdakwa belikan untuk 1 (satu) sachet sabu dari saksi Antong Bin Laupe adalah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali sebanyak 1 (satu) sachet ke Saksi Muh. Nur Abdullah seharga yang sama yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet yangl Terdakwa beli dari saksi Antong seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa jual ke saksi Muh. Nur Abdullah dengan harga yang sama namun sebelumnya oleh Terdakwa sudah ambil / cung separuh kemudian sisanya itulah yang Terdakwa jual lagi kepada saksi Muh. Nur Abdullah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) sachet/paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu adalah barang nukti yang Terdakwa berikan/jual Kepada Saksi Muh Nur Abdullah;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu Kepada saksi Muh Nur Abdullah baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 4053/NNF/IX/2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4051/NNF/IX/2023 hari Selasa tanggal 03 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah menelpon Terdakwa dan menanyakan “adakah (sabu)” lalu Terdakwa menjawab “nanti saya carikan besok kamu datang”, kemudian Terdakwa bilang “yang harga berapa” lalu saksi Muh. Nur Abdullah Abdullah menjawab “yang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, saksi Antong bin Laupe datang makan ke warung tempat Terdakwa bekerja di warung moro senem Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Antong “Adakah anumu (sabu)” dan saksi Anton menjawab “ada, yang berapa” lalu Terdakwa menjawab “yang Rp 400.000,00 (empat ratus)”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Antong dengan mengatakan, “kalau sekarang ini saya belum punya uang, bagaimana kalau kamu pegang Hp ku dulu kalau sudah dapat uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), baru saya ambil Hp ku”, selanjutnya saksi Antong menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muh. Nur Abdullah dan menyuruh untuk menemuinya di warung moro senem Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 09.00 wita, dan sekitar pukul 09.00 wita saksi Muh. Nur Abdullah berangkat dari Tobadak menuju Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 11.30 wita saksi Muh. Nur Abdullah tiba dan langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Nur Abdullah selanjutnya saksi Muh. Nur Abdullah pulang;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi Muh. Nur Abdullah singgah duduk di atas motor tepatnya dipinggir jalan poros Dusun Batu Papan, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan sekitar pukul 12.00 wita tiba-tiba datang Tim Satres Narkoba Polres Mamuju

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Muh. Nur Abdullah dan menemukan 1 (satu)sachet bersi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang saksi Muh. Nur Abdullah simpan dalam bungkus rokok yang saat itu saksi Muh. Nur Abdullah pegang;

- Bahwa setelah anggota Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Nur Abdullah, lalu dilakukan interogasi dan diketahui narkotika yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa di Banteng Dusun Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Utara, kemudian dari hasil interogasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah langsung menuju lokasi dimaksud sekitar pukul 12.10 wita dan tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 wita dan berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu berada di warung Moro Senem, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada diri Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4053/NNF/IX/2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4051/NNF/IX/2023 hari Selasa tanggal 03 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primer

Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

subsider

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia, sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Riki Andriyan alias Riki bin Alimin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa hal mana keadaan ini dapat disimpulkan karena para Terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya berawal pada minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi Muh. Nur Abdullah menelpon Terdakwa dan menanyakan "adakah (sabu)" lalu Terdakwa menjawab "nanti saya carikan besok kamu datang", kemudian Terdakwa bilang "yang harga berapa" lalu saksi Muh. Nur Abdullah menjawab "yang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)";

Mneimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, saksi Antong bin Laupe datang makan ke warung tempat Terdakwa bekerja di warung moro senem Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Antong "Adakah anumu (sabu)" dan saksi Anton menjawab "ada, yang berapa" lalu Terdakwa menjawab "yang Rp 400.000,00 (empat ratus)", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Antong dengan mengatakan, "kalau sekarang ini saya belum punya uang, bagaimana kalau kamu pegang Hp ku dulu kalau sudah dapat uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), baru saya ambil Hp ku", selanjutnya saksi Antong menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muh. Nur Abdullah dan menyuruh untuk menemuinya di warung moro senem Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada hari senin tanggal 18 september 2023 sekitar pukul 09.00 wita, dan sekitar pukul 09.00 wita saksi Muh. Nur Abdullah berangkat dari Tobadak menuju Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 11.30 wita saksi Muh. Nur Abdullah tiba dan langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada saksi Muh. Nur Abdullah selanjutnya saksi Muh. Nur Abdullah pulang;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan saksi Muh. Nur Abdullah singgah duduk di atas motor tepatnya dipinggir jalan poros Dusun Batu Papan, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan sekitar pukul 12.00 wita tiba-tiba datang Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Muh. Nur Abdullah dan menemukan 1 (satu)sachet berserbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang saksi Muh. Nur Abdullah simpan dalam bungkus rokok yang saat itu saksi Muh. Nur Abdullah pegang;

Menimbang, bahwa setelah anggota Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Nur Abdullah, lalu dilakukan interogasi dan diketahui narkoba yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa di Benteng Dusun Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Utara, kemudian dari hasil interogasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah langsung menuju lokasi dimaksud sekitar pukul 12.10 wita dan tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 wita dan berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu berada di warung Moro Senem, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, lalu Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan dan juga penggeledahan pada diri Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Muh. Nur Abdullah selanjutnya dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Polda Sulsel dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 4053/NNF/IX/2023 hari Jumat tanggal 29 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan di tandatangani oleh Kepala

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun
Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Riki Andriyan Alias Riki Bin Alimin dengan nomor barang bukti 7961/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

dan Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 4051/NNF/IX/2023 hari Selasa tanggal 03 September 2023 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0483 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0281 gram dengan nomor barang bukti 7914/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan yaitu menjual narkoba golongan I sebagaimana unsur dari pasal ini hal mana dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa sendiri yang secara tegas mengakui perbuatannya sebagaimana uraian diatas, serta diketahui keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dimana terhadap harga yang dibelikan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Antong kemudian dijual kembali kepada saksi Muh. Nur Abdullah juga seharga yang sama namun sebelumnya narkoba yang dibeli Terdakwa dari saksi Antong telah Terdakwa ambil separuhnya dan sisa yang dijual dan diserahkan kepada saksi Muh. Nur Abdullah, olehnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini tekah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawann hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muh. Nur Abdullah dilakukan dengan tanpa hak dimana diketahui Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki kewenangan serta tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagai orang yang dapat menjual narkotika, serta diketahui pula terhadap pekerjaan Terdakwa yang juga tidak memiliki hubungan dengan industri farmasi yang olehnya dapat menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana terhadap pembelaan dimaksud sifatnya berupa permohonan untuk meminta keringanan hukuman dan terhadap hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan mengenai keringanan yang dimintakan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, adalah merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, hal mana terhadap narkoba peredarannya sangatlah dilarang tanpa izin dari pihak yang berwenang berdasar hal tersebut maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru yang oleh Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana dimana terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Andriyan alias Riki bin Alimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet kecil berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Saleh, S.H.